



SKRIPSI

**PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI BIDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Putusan Nomor: 115/Pid.B/2015/PN.Amr)**

***ONSLAG VAN RECHT VERVOLGINGEN A CRIMINAL OFFENSE
DEFAMATION IN THE FIELD OF INFORMATION AND ELECTRONIC
TRANSACTION
(Verdict Number: 115/Pid.B/2015/PN.Amr)***

Oleh

**RIKA RAFIKA
NIM. 130710101018**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI BIDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Putusan Nomor: 115/Pid.B/2015/PN.Amr)**

*ONSLAG VAN RECHT VERVOLGINGIN A CRIMINAL OFFENSE
DEFAMATION IN THE FIELD OF INFORMATION AND ELECTRONIC
TRANSACTION
(Verdict Number: 115/Pid.B/2015/PN.Amr)*

Oleh

RIKA RAFIKA
NIM. 130710101018

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui”

(Q.S. An- Nur Ayat 19)¹



¹*Al- Qur'an dan Terjemahan*, CV. Penerbit Jumanatul 'Ali-ART (J-ART), Bandung, 2015, hlm. 358.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Andy Sofyan dan Ibunda Sarinti dan Adek Rosida dan Abdul Majid Mirza yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a dan memberikan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita.
2. Guru-gurukuSD Pangarangan 4 Sumenep,SMPN 2 Sumenep, SMA 1 Sumenep, Serta Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan penulis, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar penulis menjadi lebih baik.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI BIDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Putusan Nomor: 115/Pid.B/2015/PN.Amr)**

*ONSLAG VAN RECHT VERVOLGINGIN A CRIMINAL OFFENSE
DEFAMATION IN THE FIELD OF INFORMATION AND ELECTRONIC
TRANSACTION
(Verdict Number: 115/Pid.B/2015/PN.Amr)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

RIKA RAFIKA
NIM. 130710101018

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 25 September 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 19620411198902100

Dosen Pembimbing Anggota,



Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI BIDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Putusan Nomor: 115/Pid.B/2015/PN.Amr)**

*ONSLAG VAN RECHT VERVOLGINGIN A CRIMINAL OFFENSE
DEFAMATION IN THE FIELD OF INFORMATION AND ELECTRONIC
TRANSACTION
(Verdict Number: 115/Pid.B/2015/PN.Amr)*

Oleh:

RIKA RAFIKA
NIM. 130710101018

Dosen Pembimbing Utama,



Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 19620411198902100

Dosen Pembimbing Anggota,



Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

Mengesahkan:
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 25


Bulan : September

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji,



Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H.
NIP. 197408302008121001

Sekretaris Dosen Penguji,



Dodik Prihatin, S.H., M.H.
NIP. 1996401031990022001

Dosen Anggota Penguji :

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 19620411198902100



: (.....)

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001



: (.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rika Rafika

NIM : 130710101018

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”** (Putusan Nomor: **115/Pid.B/2015/PN.Amr**); adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjungtinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 September 2019

Yang Menyatakan,



Rika Rafika

NIM.130710101018

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dengan judul **“PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK” (Putusan Nomor: 115/Pid.B/2015/PN.Amr)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir (skripsi) ini, memberikan koreksi, petunjuk, serta arahan-arahan hingga terselesaikannya tugas akhir (skripsi) ini. Kemudian penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtarina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan IFakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan tugas akhir (skripsi) ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga tugas akhir (skripsi) ini dapat terselesaikan;

5. Ibu Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H.,selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuknya sehingga terselesaikannya tugas akhir(skripsi) ini;
6. Bapak Dodik Prihatin, S.H.,M.H.,selaku Sekretaris Penguji Skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuknya sehingga terselesaikannya tugas akhir(skripsi) ini;
7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA),penulis berterimakasih banyak atas bimbingan dan konsultasi selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas jember;
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mengajari penulis berbagai ilmu dan pengetahuan dari awal hingga akhir perkuliahan dan sampai dengan penulisan skripsi ini;
- 10.Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Andi Sofyan dan Ibunda Sarinti, Adek tercinta Rosid dan Abdul Majid Mirza, terima kasih atas segala doa, dan kasih sayang, motivasi dan dorongan kepada penulis untuk terus berjuang dan menjadi kebanggaan keluarga;
- 11.Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua orang, khususnya bagi Penulis.

Jember, 25 September 2019

Penulis

RINGKASAN

Era globalisasi pada saat ini ditandai dengan berkembang pesatnya teknologi. Teknologi dalam kehadirannya telah memberikan nuansa baru bagi kehidupan manusia yang menyentuh semua aspek kehidupan. Perkembangan teknologi tersebut memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas demi memenuhi kebutuhannya dan melakukan interaksi dengan manusia lainnya di mana pun berada. Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan tindak pidana baru, sedangkan tindak pidana sudah ada sejak zaman dahulu. Bentuk-bentuk tindak pidana yang ada pun semakin hari semakin bervariasi. Suatu hal yang patut diperhatikan bahwa tindak pidana yang terjadi saat ini merupakan dampak yang ditimbulkan dari adanya gejala sosial sampai sekarang belum diperhitungkan dan diakui untuk menjadi suatu tradisi atau budaya. Tindak pidana sebenarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada suatu tindak pidana tanpa adanya masyarakat. Keadaan tersebut juga berlangsung di Indonesia tepatnya pada semua lapisan sosial masyarakat yang penggunaannya dapat disaksikan dengan nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal tersebut berkaitan dengan Perkara Nomor 115/Pid.B/2015/PN.Amr, sebagaimana amar putusannya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan salah satu wewenang dari hakim.

Tujuan penelitian adalah (1) Menganalisis mengenai unsur transmisi dan mendistribusikan dalam Putusan Nomor 115/Pid.B/2015/PN.Amr, apakah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, (2) Menganalisis dan mengkaji pertimbangan hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum apakah sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Metode penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan yang bersifat formal seperti peraturan Perundang-undangan, literatur bersifat konsep teoritis dan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor: 115/Pid.B/2015/PN.Amr, yang dihubungkan dengan masalah pokok pembahasan. Digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*).

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah: *Pertama*, Apakah perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur mentransmisikan dan mendistribusikan. *Kedua*, Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan dalam skripsi ini adalah (1) Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan kewenangan *Judex factie*, memeriksa dan memutus perkara nomor: 115/Pid.B/2015/PN.Amr, dengan putusan lepas tidak tepat sebagaimana perbuatan terdakwa Debby Thomas Alias Ebi yang terbukti dalam persidangan dapat dikualifikasikan sebagaimana didakwakan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dikarenakan perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi

Elektronik yakni dengan membuktikan unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. (2) Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa tidak berdasarkan pada pertimbangan yang rasional. Hal ini terlihat pada pertimbangan yuridis terkait pasal yang didakwakan kepada terdakwa, sebagaimana hakim dalam pertimbangannya harus sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini hakim mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan yakni terhadap fakta bahwa SMS tersebut bermuatan penghinaan dan pencemaran untuk diketahui oleh umum. Pertimbangan hakim yang tidak mempertimbangkan fakta hukum dalam proses pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam menerapkan dakwaan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan telah bertentangan dengan rasionalitas pertimbangan. Sehingga putusan perkara ini bukanlah putusan lepas melainkan putusan pemidanaan sesuai apa yang telah dituntut dalam suratuntutannya oleh Jaksa Penuntut Umum.

Saran dalam skripsi ini adalah (1) Putusan Nomor: 115/Pid.B/2015/PN.Amr, pada akhirnya bukan merupakan putusan lepas. Berdasarkan uraian pada pembahasan yang telah disarikan dalam kesimpulan diatas maka Jaksa Penuntut Umum haruslah tetap berkeyakinan dan perlu melakukan upaya hukum terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, bahwa terdakwa Debby Thomas alias Ebi telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal melakukan perbuatan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga untuk mewujudkan tujuan dari proses peradilan adalah tercapai keadilan materiil atau keadilan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim sepatutnya tidak menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. (2) Hakim dalam pertimbangannya diharapkan lebih teliti, bijak serta tepat dalam penerapan rasionalitas pertimbangannya, baik dari segi asas dan teori hukum pidana maupun hukum acara pidana serta penerapan undang-undang dalam hal pemidanaannya. Pertimbangan tersebut terkait hal yang dipermasalahkan oleh majelis hakim dalam putusannya yaitu ketidaktepatan dalam hal penggunaan Informasi dan Transaksi Elektronik yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Rasional pertimbangan hakim baik secara yuridis maupun non yuridis di atas, dapat diketahui bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan mengirim SMS yang berisi pencemaran dengan tidak menghapus isi SMS tersebut, akan tetapi keponakan terdakwa yang telah membaca dan menghapus SMS ter

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO.	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Tipe Penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Masalah	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.5.3.1. Bahan Hukum Primair	7
1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder	7
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana Di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronika	9
2.1.1 Pengertian dan Macam-macam Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	9
2.2 Tinjauan Yuridis Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Terhadap	

Pencemaran Nama Baik	13
2.2.1 Unsur Pasal ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Nomer 11 Taun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi	14
2.2.2. Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	15
2.3 Mendistribusi dan/atau Menstransmisi dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik.....	17
2.4 Pembuktian.....	21
2.4.1 Pengertian Pembuktian.....	21
2.4.2 Sistem Pembuktian.....	22
2.4.3 Pengertian dan Macam-macam Alat-alat Bukti	24
2.4.4. Proses Pembuktian	26
2.5 Pertimbangan Hakim.....	29
2.5.1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	29
2.5.2. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis	30
2.5.3. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis	31
2.6 Putusan Hakim	33
2.6.1. Putusan Hakim	33
2.6.2. Syarat Sahnya Putusan	33
2.6.3. Bentuk Putusan Hakim.....	35
BAB 3 PEMBAHASAN	36
3.1 Perbuatan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Telahh Memenuhi Unsur Mendistribusi dan/atau Menstransmisi dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik.....	36
3.2. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas sudah sesuai dengan Fakta-fakta Hukum yang Terungkap di Persidangan.....	48
BAB 4 PENUTUP.....	62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAK	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor:
115/Pid.B/2015/PN.Amr



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Hukum sebagai alat yang berfungsi mengatur segala tingkahlaku individu di dalam ruang-ruang sosial. Negara Indonesia bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta menciptakan ketertiban dunia. Mencapai tujuan tersebut di butuhkan kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat dalam rana hukum, mulai dari akademisi hingga praktisi hukum. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terciptanya kepastian hukum. Dalam upaya mencapai kepastian, hukum pidana juga diupayakan untuk mencapai kesebandingan hukum.²

Era globalisasi pada saat ini Teknologi informatika dan komunikasi telah berkembang demikian pesat. *Cyber (komputer)* telah melahirkan internet yang membawa fenomena baru di bidang media massa. Dewasa ini, revolusi media massa telah melahirkan media baru yang bisa di sebut sebagai media sosial. Perkembangan teknologi saat ini mengantarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika. Kemajuan teknologi komunikasi ini sudah demikian menjamur di kalangan masyarakat, sehingga pengenalan alat elektronik telah menunjukkan intesitasnya sebagai media informasi dan telekomunikasi.

Abad ini memang merupakan abad yang selalu di kaitkan dengan media. Sebuah informasi yang kini sangat perlu dan mudah di temukan oleh berbagai penjuru dunia mengakibatkan ia menjadi salah satu kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, media sosiallah yang banyak di gunakan oleh masyarakat secara umum. Layanan-layanan yang ada pada media sosialpun beragam dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun *sixderee, bloger, friendster, facebook, twitter, youtube* dan banyak lagi yang lain⁶. Media sosial sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat Indonesia, perubahannya pun beragam bisa membawa perubahan yang lebih basik, bahkan

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.2.

perubahan yang sangat buruk pun bisa terjadi di media sosial. Media sosial adalah sebuah media *online*, di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum di gunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial sangat beragam, sehingga masyarakat dapat mengaskes dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial. Demikian mudah interaksi sosial di jalin melalui sosial media, maka komunikasi dua arah ini bisa menjadi bersifat privat maupun terbuka, sering tidak di sadari bahwa ada norma norma yang mengikat interaksi tersebut.³

Tak jarang seseorang memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi namun di perlukan kehati-hatian dalam penggunaannya karnah bisa saja pendapat maupun informasi yang di sampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain

Sebagai contoh yang saya temukan di media cetak terkait pencemaran nama baik. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perkara Nomor: 115/Pid.B/2015/PN.Amr, sebagaimana amar putusannya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan salah satu wewenang dari hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan hakim tersebut. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang terdapat dalam Perkara Nomor: 115/Pid.B/2015/PN.Amr, tersebut harus dilengkapi dengan pertimbangan yang relevan, karena putusan yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), selain merendahkan mutu dan kualitas putusan, juga akan membawa hakim pada kesimpulan akhir yang kurang tepat sehingga berdampak pada tidak terpenuhi tujuan hukum, baik bagi para pencari keadilan maupun masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan kasus posisi, Bahwa terdakwa DEBBY THOMAS ((DT) Alias

³ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi* (Jogjakarta: Aswaja pressindo, 200h. 130.

EBI, pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekitar jam 23.36 WITA, bertempat di rumah yang dihuni terdakwa yang beralamat di Kelurahan Ranoiapo Lingkungan VI Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa. Terdakwa awalnya pernah ada masalah dengan saudara Arther Monimimbar anak dari saksi Abraham Monomimbar, dimana terdakwa dipukuli serta diancam akan dibunuh oleh saudara Arther Monomimbar, karna terdakwa yang masih merasa sakit hati terdakwa berniat untuk meluapkan emosi dengan mengirimkan *Short Message Service* (SMS) kepada saudara Abraham Monomimbar.⁴ Terdakwa tidak mengetahui nomor telepon saksi itu, lalu meminjam tanpa izin 1 (satu) buah handphone yang berisikan SIMcard Telkomsel nomor 082349019001 nomor kartu 6210014982019001 milik ayah terdakwa, an. Saksi Yance Thomas alias Ance, lalu terdakwa menuliskan kalimat pada *Short Message Service* (SMS) sebagai berikut: berikut : “Jadi biasa dari diri pencuri dengan penipuan tanah, jadi gak heran kalau punya akal busuk, sampek kamu tua dan bau tanah kamu gak bakal kapok dengan segala musibah yang ada...dasar lintah darat. Tuhan itu maha adil” Kemudian terdakwa mencari nomor telepon saksi Abraham Monomimbar dan menemukan nama Abang, dan terdakwa mengetahui bahwa panggilan dari saksi Abraham Monomimbar adalah Abang, lalu terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Yance Thomas alias Ance, telah mengirimkan SMS tersebut ke nomor 08219120896 milik saksi Abraham Monomimbar. Ada 4 saksi dalam kasus ini; saksi korban Abraham Monimimbar, saksi Adolfina Rentabala alias Fin, saksi Yance Thomas alias Yance, dan saksi ahli Thomas Christian Suwanto menurut keterangan saksi ahli diketahui bahwa SMS bisa masuk kedalam folder *archive message* dikarenakan dilakukan 2 (dua) hal, yang pertama adalah SMS tersebut sengaja disimpan atau dimasukkan dalam folder archive message atau SMS yang sudah terkirim tersebut sengaja dihapus dan secara otomatis masuk kedalam folder *archive message*. Dalam hal ini benar bahwa salah satu SMS yang tersimpan dalam folder *archive message* tersebut adalah SMS yang terkirim ke

⁴Baca Putusan Perkara Pengadilan Nomor: 115/Pid.B/2015/PN.Amr, Paragraf pertama, Lampiran hlm. 04.

nomor 082192108996 pada tanggal 26 Januari 2015 jam 23.36 WITA.⁵

Isu hukum yang akan penulis analisis dalam penulisan hukum (skripsi) ini adalah adanya ketidaksesuaian antara perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan surat dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor 115/Pid.B/2015/PN.Amr, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dalam Putusan Perkara Nomor 115/Pid.B/2015/PN.Amr. Penulisan hukum (skripsi) ini mengeliminasi isu hukum lain yakni seperti dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum sudah sesuai atau tidak dengan perbuatan terdakwa dan Putusan yang dibuat oleh Hakim sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan dalam Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul: **“PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Putusan Nomor: 115/Pid.B/2015/PN.Amr)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mempertimbangkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Apakah perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur menmentransmisikan dan/atau mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik?
2. Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ?

⁵Baca Putusan Perkara Pengadilan Nomor: 115/Pid.B/2015/PN.Amr, Paragraf Kedua, Lampiran hlm. 5-11.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis mengenai unsur transmisi dan mendistribusikan dalam Putusan Nomor: 115/Pid.B/2015/PN.Amr, apakah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
2. Menganalisis dan mengkaji pertimbangan hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum apakah sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara akademis, penulisan atas penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi ataupun dapat menambah khasanah keilmuan, khususnya tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dalam persidangan apakah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sesuai rumusan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Secara praktis, penulisan atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya dalam upaya pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas apakah sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai

tujuan. Peter Mahmud Marzuki⁶ mengatakan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum (skripsi) ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah⁷ menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, adapun pendekatan tersebut yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum (skripsi) ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (edisi revisi cetakan ke 12)*, Kencana, Jakarta, hlm.60.

⁷*Ibid*, hlm. 47.

dihadapi.⁸ Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi.⁹

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum (skripsi) ini meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor: 115/Pid.B/2015/PN.Amr.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

⁸*Ibid*, hlm. 133.

⁹*Ibid*, hlm.135-136.

¹⁰*Ibid*, hlm. 181.

Bahan hukum sekunder adalah¹¹ semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:¹²

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini pertama penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Bahan hukum yang telah ada kemudian disusun secara sistematis berdasarkan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Bahan-bahan hukum yang telah disusun dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah dan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

¹¹*Ibid*, hlm. 181.

¹²*Ibid*, hlm. 213.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik

2.1.1 Pengertian dan Macam-macam Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) yaitu:

Dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, angka, Kode Akses, symbol, ataupun perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”¹³ Sedangkan, Transaksi Elektronik pasal 1 ayat (2) adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, dan/atau media lainnya.”

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), Informasi Elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), Informasi Elektronik/dokumen

¹³Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 291-292

elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, sebagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, akan tetapi di pihak lain kemajuan teknologi ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum maupun tindakan yang bersifat melawan hukum. dalam hal ini perbuatan tersebut berimplikasi terhadap dirugikannya kepentingan orang lain, masyarakat maupun negara.¹⁴

Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam 9 pasal, dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam Undang-Undang ITE dirumuskan beberapa bentuk-bentuk tindak pidana ITE. Adapun macam dari tindak pidana ITE yakni:

1. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;
2. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

¹⁴Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 2-8.

3. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik;
4. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman;
5. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
6. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja tanpa hak yang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA);
7. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;
8. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun;¹⁵
9. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh Informasi Elektronik;
10. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampui, atau menjebol sistem pengamanan;
11. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyedapan atas Informasi

¹⁵*Ibid*, hlm. 5.

Elektronik atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain;

12. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan didalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, atau penghentian Informasi Elektronik atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan;
13. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik, atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik;
14. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak;
15. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik, atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya;¹⁶
16. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya;

¹⁶*Ibid*, hlm. 6.

17. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki:
- a. Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 UU ITE;
 - b. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 UU ITE.¹⁷

Kecuali jika tindakan tersebut ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

18. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik atau dokumen elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;
19. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UU ITE yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
20. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 diluar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yuridiksi Indonesia.¹⁸

¹⁷*Ibid*, hlm. 7.

¹⁸*Ibid*, hlm. 8.

2.1.2. Tinjauan Yuridis Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Terhadap Pencemaran Nama Baik

A. Unsur Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang diserang itu biasanya merasa malu. Tindak pencemaran nama baik melalui sosial media juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Untuk selanjutnya di sebut UU ITE) yang merumuskan:

Adapun yang di maksud dengan aspek yuridis meliputi pasal 27 ayat (3);

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen eletronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.¹⁹

Unsur-unsur dalam ketentuan tersebut yakni :²⁰

- a. Unsur subjektif
 1. Kesalahan : dengan sengaja
- b. Unsur objektif:
 2. Melawan hukum : tanpa hak
 3. Perbuatan:
 - a) mendistribusikan;
 - b) menmentransmisikan; dan
 - c) membuat dapat diaksesnya.
 4. Objek
 - a) Informasi Elektronik; dan/atau
 - b) Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
 - c) Menyewakan.

Berdasarkan peraturan perundang undangan yang telah di sebutkan di atas, maka jelaslah secara normatif bahwa pencemaran nama baik melalui sosial media adalah tindak pidana.

B. Pengertian Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Pidana

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Penghinaan atau dalam bahasa asing disebut *defamation*, secara harfiah diartikan sebagai sebuah Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.²¹

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 310 KUHP, penghinaan memiliki pengertian yaitu “*menyerang kehormatan dan nama baik seseorang*”. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan. Mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksuil tidak termasuk dalam kejahatan “*penghinaan*”, akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai:

“*menyerang kehormatan atau nama baik (aanranding of geodenaam)*”.²²

Berdasarkan sudut pandang hukum pencemaran nama baik Berdasarkan penjelasan dalam pasal 310 KUHP, penghinaan memiliki pengertian yaitu “*menyerang kehormatan dan nama baik seseorang*” yang di serang itu biasanya merasa malu Sedangkan dari sudut pandang masyarakat pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan yang memfitnah seseorang yang belum pasti benar sehingga orang tersebut merasa malu dan merasa kehormatannya di cemarkan Dalam teori penghinaan seringkali dikaitkan dengan kehormatan dari seseorang. Jika ditinjau dari segi istilah pengertian dari kehormatan dapat didasarkan atas beberapa teori, yaitu :

²¹ Laden marpaung, *Tindak pidana terhadap kehormatan* (Jakarta : Sinar grafika, 2010), h.47.

²² Jumardi, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penghinaan* (Makassar: skripsi perpustakaan hukum unhas, 2014), h.46.

a. Teori De subjectieve opvatting

Yang dimaksud dengan teori ini adalah bahwa pengertian kehormatan dapat disamakan dengan “*rasa kehormatan*”. Pendapat ini karena beberapa alasan tidak lagi diterapkan oleh ilmu hukum maupun yurisprudensi. Alasan-alasan tersebut adalah:

- a) Apabila Teori ini dijadikan ukuran untuk menentukan apakah kehormatan seseorang tersinggung atau tidak, maka akan sulit jika yang dihadapi ialah orang-orang yang “*rasa kehormatannya*” tebal (*overgevoeling*) atau yang kurang atau yang sama sekali tidak mempunyai rasa kehormatan.
- b) Dengan menganut pandangan subjektif, maka hak untuk memberikan pendapat secara bebas menjadi berkurang.
- c) Bahwa dengan menganut pandangan ini, sebetulnya kita melepaskan de *jurisdiche begrifsbepalingen* dan memasuki *psychologisch*.

b. Teori De objectieve opvatting

Yang dimaksud dengan teori ini adalah bahwa pengertian kehormatan dapat didasarkan kepada dua pandangan, yang antara lain :²³

- 1) Pandangan yang membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia;
- 2) Pandangan yang hendak memperluas, yaitu tidak membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia, tetapi memperluasnya dengan semua faktor yang dapat digunakan sebagai pegangan oleh manusia. Kehormatan merupakan rasa harga diri (*eergevoel*, perasaan terhormat) yang muncul dalam batin seseorang. Jadi, “*harga diri*” merupakan sesuatu yang mengenaisegi “*intern*” orang perorangan. Sedangkan “*nama baik*” merupakan penghargaan yang datang dari luar, dari masyarakat sekeliling, yang berkaitan dengan tindakan atau sikap seseorang, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. “*Nama baik*” bersifat *extern*. Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Selanjutnya, dari kata “*atau*” tersebut di atas, bisa disimpulkan bahwa syarat melanggar nama baik atau menyerang

²³ *Ibid*, hlm. 54

kehormatan bukan merupakan syarat kumulatif untuk adanya penghinaan, melainkan merupakan syarat alternatif. Dipenuhinya salah satu saja dari dua unsur itu (di samping unsur-unsur khusus lain) sudah cukup untuk adanya tindak pidana penghinaan.²⁴

2.1.3. Mendistribusi dan/atau Menstransmisi dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Cybercrime merupakan istilah bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet beberapa pendapat mengasumsikan *cybercrime* dengan *computer crime*. Sama halnya dengan melawan hukum, juga merupakan unsur mutlak tindak pidana. Namun unsur melawan hukum tidak selamanya dicantumkan di dalam rumusan. *perpetration, investigation, or prosecution*". Pengertian tersebut indentik dengan yang diberikan organization of European community development, yang mendefinisikan *computer crime* sebagai "*any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data*" adapun andi hamzah (1989). dalam tulisannya "aspek –aspek pidana dibidang computer "mengartikan kejahatan komputer sebagai "Kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal". Dari beberapa pengertian diatas, secara ringkas dapat dikatakan bahwa *cyber crime* dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi, komputer dan telekomunikasi baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.²⁵

Mendistribusikan berasal dari kata "distribusi" yang artinya "penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau kebeberapa tempat" menjadi kata kerja "mendistribusikan" yang artinya menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan sesuatu kepada beberapa (banyak) orang atau ke

²⁴ *Ibid*, hlm. 55

²⁵ Graham J H Smith, *Internet law and regulation* (London: Thomson Sweet, 2007) hlm. 13.

beberapa tempat. Apabila dihubungkan dengan unsur objek, maka perbuatan mendistribusikan adalah menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan Informasi Elektronik yang isinya melanggar kesusilaan.

Dalam hal mengirim Informasi Elektronik melalui sistem elektronik (perangkat lunak) dengan menggunakan perangkat keras komputer. Demikian juga si penerima hanya bisa menerima informasi yang dikirim tersebut, hanya dengan melalui sistem elektronik menggunakan perangkat keras komputer. Sehingga Informasi Elektronik yang dikirim tadi dapat dilihat dan/atau didengar secara virtual (nyata).

Untuk selesainya tindak pidana, tidaklah penting apakah sudah ada pihak/orang yang telah melihat secara virtual informasi/Dokumen Elektronik yang melanggar Kesusilaan tersebut. Sebab tindak pidana Pasal 27 Ayat (1) (termasuk juga ayat (2), (3) dan (4), merupakan tindak pidana formil. Cukup didasarkan telah selesainya perbuatan menmentransmisikan atau mendistribusikan. Membuktikan perbuatan itu telah sesuai dengan sistem elektronik yang digunakan sebagaimana dalam teknologi informasi.

Semata-mata perbuatan menggunakan teknologi informasi tidak mudah diketahui/dideteksi sementara sama sekali belum ada orang/pihak yang mengakses/menerimanya. Dengan alasan tersebut, kiranya “keadaan” telah ada pihak yang mengakses informasi tersebut melalui alat komputernya merupakan syarat yang tidak boleh diabaikan dalam pertimbangan.

Akar kata “menmentransmisikan” adalah “trasmisi” (Inggris: *transmit*), yang artinya pengiriman (penerusan), penularan, penyebaran pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang (benda) lain. Sementara “menmentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Istilah ini kemudian dipergunakan secara meluas di dalam bidang ITE.²⁶

Sesungguhnya perbuatan mentransmisikan dan perbuatan mendistribusikan mempunyai sifat yang sama. Maksudnya ialah, dengan kedua perbuatan tersebut, suatu informasi menjadi tersalur ke tujuan – penerima

²⁶*Ibid*, hlm. 29.

informasi. Oleh karena itulah, maka untuk mengukur bahwa kedua perbuatan ini sudah terwujud secara sempurna, adalah dari sudut tersalurnya informasi yang dimaksudkan. Apakah dengan perbuatan yang dilakukan.

Menurut Haenlein ada enam jenis media sosial yang dapat diakses dalam perbuatan mentransmisikan dan mendistribusikan, **Pertama**, Proyek Kolaborasi yaitu website yang memungkinkan *user* dapat mengubah, menambah, ataupun mengakses konten juga meremove yang ada di website. Contoh media ini adalah wikipedia. **Kedua**, Blog dan Microblog, dimana *user* lebih bebas mengekspresikan sesuatu di blog ini seperti “curhat” ataupun mengkritik kebijakan pemerintah. Contoh media ini adalah twitter. **Ketiga**, Konten, yaitu web dimana para user dari pengguna website ini saling share konten media, baik video, e-book, gambar, dan lain-lain. Contohnya youtube. **Keempat**, Situs Jejaring Sosial, yaitu aplikasi yang memungkinkan *user* untuk dapat terhubung dengan cara mengakses informasi pribadi, sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi itu bisa seperti foto-foto. Kata akses artinya jalan masuk, atau terusan. Kata akses ini menunjukkan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang terdapat dalam hal penggunaan teknologi informasi berbasis sistem komputer. Membuat dapat diaksesnya, adalah menjadikan Informasi Elektronik dengan sistem elektronik berbasis komputer dapat diterima oleh (alat) penerima Informasi Elektronik.²⁷

Meskipun perbuatan membuat dapat diaksesnya (lebih) mengarah pada tindak pidana materiil. Namun cara membuktikannya bisa sama dengan dua perbuatan yang lainnya. **Pertama**, melalui ilmu pengetahuan tentang informasi – teknologi informasi. Dengan cara mewujudkan suatu perbuatan yang benar dan sesuai dengan perbuatan yang dapat menyalurkan, menyampaikan Informasi Elektronik sehingga sampai pada seperangkat alat elektronik penerima informasi. Dengan melihat dari sudut pangkalnya. Suatu cara pembuktian yang melihat cara-cara mewujudkan perbuatan. Keterangan ahli informasi / telematika sangat diperlukan.

²⁷ RiversL William. Jay W. Jensen. Theodore peterson, *Media massa dan Masyarakat modern*, h. 57.

Sementara cara *Kedua*, dengan melihat pada kenyataan bahwa Informasi Elektronik sudah tersebar di dunia maya. Tidak lagi melihat dari wujud nyata perbuatan. Membuktikan dengan melihat pada akibat perbuatan, melihat dari sudut ujungnya. Pembuktian cara kedua lebih mudah dilakukan.

Maksud pembentuk Undang-undang mencantumkan perbuatan yang *Ketiga* ini, ditunjukkan untuk menjaga-jaga apabila melalui perangkat keras dan lunak pada komputer, menurut sistem elektronik teknologi informasi sudah dapat tersalurkan informasi ke penerima informasi. Untuk membuktikan perbuatan yang dimaksud, kiranya sangat perlu mendengarkan keterangan ahli di bidang ITE. Keterangan ahli semacam ini hanya dapat di tiadakan, apabila Informasi Elektronik sudah terbukti tersebar di dunia maya, yang dengan mudahnya menerima informasi tersebut dalam wujudnya secara virtual. Misalnya tersebar nya gambar bergerak kedua remaja yang melakukan seks di dunia maya, yang bisa diakses melalui handphone atau komputer.²⁸

Berbeda halnya dengan perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan yang dirumuskan dalam bentuk yang lebih konkret. Perbuatan yang ketiga: “membuat dapat diaksesnya” dirumuskan secara abstrak. Oleh karena sifatnya yang demikian, maka sesungguhnya pengertian mendistribusikan dan mentransmisikan include masuk di dalamnya. Semua perbuatan, apapun wujudnya apabila menyebabkan tersalurnya Informasi Elektronik ke penerima informasi dengan menggunakan perangkat komputer, perbuatan itu termasuk perbuatan dapat diaksesnya.

Apabila dengan perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan menggambarkan tindak pidana formil. Melihat dari sudut wujud perbuatannya. Namun dengan perbuatan membuat dapat diaksesnya menggambarkan tindak pidana materiil. Melihat dari sudut akibat perbuatannya. Selesai nya tindak pidana apabila secara nyata dapat diaksesnya Informasi Elektronik.

Terdapat kasus yang dari sudut bahasa atau teknologi informasi yang berbasis sistem komputer tidak termasuk kedalam perbuatan mendistribusikan

²⁸*Ibid*, hlm. 30.

atau mentransmisikan. Sedangkan kenyataannya Informasi Elektronik yang bermuatan pelanggaran kesesilaan tersebut telah tersebar didunia maya dan dapat diterima melalui perangkat komputer.

2.2. Pembuktian

2.2.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian

Pembuktian adalah suatu proses yang mana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku.²⁹ Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Yahya Harahap mengatakan, bahwa pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian dalam praktik pembuktian adalah tindakan penuntut umum untuk menciptakan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti minimum tentang adanya tindak pidana dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti dapat merujuk pada pendapat Soebekti, yang menyatakan:³⁰

“Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya: bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.”

W.J.S. Poerwadarminta memberikan pengertian mengenai bukti, membuktikan, dan pembuktian, sebagai berikut:³¹

“Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya); Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya);”

²⁹Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18-19.

³⁰ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 2.

³¹M.Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.273.

Membuktikan mempunyai beberapa pengertian antara lain:

1. Memberi (memperlihatkan) bukti;
2. Melakukan sesuatu sebagai suatu bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
3. Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu itu benar); dan
4. Meyakinkan, menyaksikan.

2.2.2. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Yahya Harahap menjelaskan mengenai beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian, yaitu:³²

1. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*Conviction-in Time*)

Keyakinan hakim dalam hal ini dapat menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, dengan demikian tidak menjadi suatu permasalahan dalam sistem ini. Keyakinan tersebut dapat diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya di sidang pengadilan. Hasil pemeriksaan terhadap alat-alat bukti tersebut diabaikan oleh hakim, dengan demikian hakim dapat langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Keyakinan hakim tersebut meskipun tanpa adanya alat bukti jika hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan bersalah, maka hakim dapat menjatuhkan pidana atau sebaliknya.

2. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan yang logis (*Conviction-Rasione*)

Sistem pembuktian ini, bahwa faktor keyakinan hakim dibatasi. Keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim mempunyai kewajiban untuk menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya tersebut atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar yang logis dan benar-benar dapat diterima akal,

³²M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm.277-281.

dengan demikian tidak hanya semata-mata atau dasar keyakinan yang tertutup tanpa adanya uraian alasan yang jelas atau masuk akal.

3. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, bahwa keyakinan hakim tidak dapat mengambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian ini membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat bukti yang sah, dengan demikian dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

4. Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara negatif

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem pembuktian ini menunjukkan bahwa seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, serta sekaligus keterbuktian kesalahan tersebut dibarengi dengan keyakinan hakim.³³

Keempat sistem pembuktian yang diuraikan di atas tersebut, sebagaimana KUHAP menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Dasar dari pendapat ini adalah Pasal 183 KUHAP, yang menyebutkan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Ketentuan pada Pasal 183 KUHAP tersebut, bahwa keyakinan hakim terhadap terjadinya tindak pidana dan pelakunya adalah terdakwa, didasarkan minimal dua alat bukti yang sah seperti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 183 KUHAP tersebut ditentukan pula bahwa dasar keyakinan hakim adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Artinya apabila hanya ada satu alat bukti saja

³³ Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 9.

tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

2.2.3. Pengertian dan Macam-macam Alat-alat Bukti

Hukum di Indonesia mengenal berbagai macam alat bukti, baik dalam hukum perdata, tata usaha Negara, dan hukum pidana sendiri yang mana telah diatur dalam Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) yaitu alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.³⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat perluasan dari pengertian alat bukti (limitatif) yang terdapat di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dimana alat bukti informasi atau dokumen elektronik dapat digunakan dalam persidangan sejauh alat bukti tersebut dapat di peroleh dan dibuktikan dalam persidangan.

Alat bukti informasi atau dokumen elektronik masuk dalam jenis alat bukti petunjuk dan surat. Alat bukti informasi merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk dalam KUHAP yang dimana alat bukti informasi ini di perluas maknanya sesuai dengan perkembangan teknologi yang berkembang. Di jelaskan dalam pasal 5 disebutkan:³⁵

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- 4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau

³⁴ Dr.H.Rusli Muhammad,S.H., M.H.,2007,*Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung hal.192

³⁵Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, hlm.296

Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) macam-macam alat bukti yang sah diantaranya adalah :

a. Keterangan saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling berperan dalam pemeriksaan perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan pemeriksaan saksi.³⁶

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP; keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

b. Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

c. Alat Bukti Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

³⁶Dr.H.Rusli Muhammad,S.H., M.H.,2007,*Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung hal.192-194

- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
 - 4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- d. Alat Bukti Petunjuk
- Pada prinsipnya, alat bukti petunjuk hanya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya sehingga untuk menjadi alat bukti perlu adanya alat bukti lainnya. Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- e. Alat bukti keterangan terdakwa
- Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.³⁷

2.2.4 Proses Pembuktian

Bagian yang paling penting dari setiap tahapan atau proses perkara pidana adalah persoalan pembuktian karena dari jawaban inilah bergantung apakah terdakwa akan dinyatakan bersalah atau tidak.

Pada tahap pembuktian, semua pihak berusaha untuk mengungkapkan serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di sidang pengadilan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, dan keterangan terdakwa, selain pemeriksaan terhadap alat-alat bukti, dalam pembuktian ini juga diperiksa barang-barang bukti yang diajukan didepan sidang.³⁸

Dalam memeriksa alat bukti, pemeriksaan terhadap saksi dilakukan

³⁷*Ibid*, hlm. 195-198.

³⁸*Ibid*., hlm. 134.

terlebih dahulu, baru setelah itu mendengarkan keterangan terdakwa. Saksi dipanggil oleh jaksa penuntut umum atas perintah hakim ketua sidang, seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang baik olehnya, dengan mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum. Adapun yang pertama didengar ialah saksi korban, yakni yang melapor atau saksi yang mengadu.

Semua saksi yang hendak didengarkan kesaksiannya wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama masing-masing dan harus selalumengucapkan bahwa ia memberikan keterangan yang sebenarnya. Sebelum memberikan keterangan, hakim ketua terlebih dahulu menanyakan identitasnya. Kemudian, sesudah diambil sumpahnya baru saksi memberikan keterangannya. Setelah saksi memberikan keterangan, lalu diadakan tanya jawab yang dimulai dari hakim, jaksa, dan terakhir penasihat umum. Akan tetapi, sebelum tanya jawab dimulai, hakim terlebih dahulu bertanya kepada terdakwa, “Apakah keterangan saksi benar atau tidak?”. Untuk itu, kepada terdakwa diberikan kesempatan untuk menanggapi keterangan saksi. Setelah itu, baru dilanjutkan dengan tanya jawab.

Seperti disebutkan diatas bahwa setelah pemeriksaan terhadap keseluruhan saksi selesai, baru kemudian kesempatan diberikan kepada terdakwa untuk memberikan keterangannya. Setelah terdakwa memberikan keterangan disusul dengan *cross examination*, yakni tanya jawab bersilang antara hakim, jaksa penuntut umum, pembela, dan terdakwa.

Tanya jawab hakim kepada terdakwa tidak diperbolehkan dengan cara mencocokkan Berita Acara Pendahuluan (BAP) yang dibuat oleh pejabat penyidik. Hal ini karena pada waktu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik digunakan sistem *inquisitoir* (sekarang setelah berlakunya KUHP adalah *inquisitor* yang diperlunak), sedangkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan digunakan prinsip *accusatoir*.³⁹ Namun, dalam kenyataannya hakim masih tetap merujuk pada BAP sehingga tidak jarang pula dijumpai adanya pengingkaran terdakwa terhadap jawaban-jawaban yang diberikan pada saat diperiksa di tingkat penyelidikan. Alasan terdakwa mengingkari jawaban itu adalah karena tindakan pejabat penyidik yang memaksakan agar terdakwa mengakui

³⁹*Ibid.*, hlm. 135-136.

perbuatannya. Karena jawaban terdakwa yang termuat dalam BAP kadang-kadang didasarkan atas paksaan maka selayaknyalah hakim tidak berpedoman pada keterangan di dalam BAP itu.

Tanya jawab jaksa penuntut dengan terdakwa sudah barang tentu akan diarahkan untuk membuktikan dakwaannya, alias memberatkan terdakwa. Namun Jaksa Penuntut demikian pula Hakim tidak dibenarkan mengajukan pertanyaan bersifat menjerat terdakwa. Apabila ini terjadi, dengan sendirinya Penasihat Hukum mengajukan keberatan-keberatannya.

Dalam kenyataannya, sering pula dijumpai Penasihat Hukum selalu menetralisasi jawaban terdakwa yang memberatkan yang disampaikan Terdakwa kepada Hakim atau Jaksa tanpa menyerang kehormatan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan. Terdakwa juga sering dinasehati penasihat hukumnya bahwa ia mempunyai hak untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim, jaksa, atau penasihat hukumnya sendiri jika dari pertanyaan itu akan mencelakakan dirinya.

Pemeriksaan terhadap barang-barang bukti dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan para saksi. Barang-barang bukti yang diajukan bersamaan di persidangan biasanya diperlihatkan dan dimintakan keterangan dari saksi atau dari terdakwa tentang kebenarannya. Kebenaran tentang barang bukti sangat mendukung kekuatan alat-alat bukti yang diajukan, yang dengan sendirinya pula akan mendukung kebenaran dakwaan jaksa penuntut umum.⁴⁰

Setelah diadakan tanya jawab antara Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum, Saksi, dan Terdakwa, demikian juga setelah barang-barang bukti (*corpus delicti*) diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa, hakim ketua sidang selalu menanyakan kepada jaksa penuntut, penasihat hukum, dan terdakwa, apakah masih ada yang diperlukan lagi? Jika semuanya menjawab tidak, hakim ketua menganggap bahwa pembuktian atau pemeriksaan sudah cukup dan kemudian memerintahkan kepada jaksa penuntut untuk mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*).

2.4 Pertimbangan Hakim

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 137.

2.4.1 Pengertian pertimbangan Hakim

Berdasarkan ketentuan dalam merumuskan putusan, hakim melakukan proses penggunaan alasan hukum (*legal reasons*) dalam menetapkan pendirian hukum yang disebut dengan penalaran hukum. Penalaran hukum adalah suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum berupa perjanjian, transaksi, perdagangan maupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administrasi) dan memasukkan kedalam peraturan hukum yang ada.⁴¹ Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, bahwa dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar atau diktum putusan hakim.

Keseluruhan pertimbangan Hakim baik pertimbangan yuridis maupun non yuridis secara definitif tidak ditemukan dalam berbagai peraturan hukum acara pidana. KUHAP menyebutkan adanya pertimbangan, sedangkan penyebutannya hanya garis besarnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 Ayat (1) sub d KUHAP, yaitu putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Fakta dan keadaan dalam ketentuan pasal tersebut meskipun hanya disebutkan demikian, sebagaimana yang dimaksudkan fakta dan keadaan dalam Pasal 197 tersebut bisa berupa fakta yuridis ataupun non yuridis, sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.⁴²

2.4.2 Pertimbangan Hakim bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

⁴¹Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 87.

⁴²Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 220-221.

Ketentuan tersebut meskipun belum ada yang menyebutkan di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, namun karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapat disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Pertimbangan Hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan bersifat yuridis adalah sebagai berikut:

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan tidak hanya memuat identitas terdakwa, tetapi juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan Hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sebagaimana dalam KUHAP Pasal 184 Ayat (1) huruf e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan Penuntut Umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusannya.

4. Barang-Barang Bukti

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan

yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan. Barang-barang bukti bukan termasuk lima macam alat bukti, tetapi apabila Penuntut Umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya dan kemudian mengajukan barang bukti itu kepada Hakim, Hakim Ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun saksi, bahkan jika perlu Hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu (Pasal 181 Ayat (1) sampai (3) KUHAP).

5. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Pasal-pasal peraturan hukum pidana merupakan salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut, kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh Hakim. Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP, salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.

2.4.3 Pertimbangan Hakim bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Pertimbangan non yuridis ini diantaranya:

1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa dalam hal ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan,

misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang, selain itu berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila yang menjadi korban adalah tulang punggung dalam kehidupan keluarganya.

3. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa dalam hal ini adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya, dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dari keadaan kacau atau tidak normal.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Berdasarkan konsep KUHP baru, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Keadaan sosial ekonomi terdakwa tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di muka persidangan.

5. Faktor Agama Terdakwa

Putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting suatu ikrar dari Hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan Ketuhanan. Kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan.⁴³

⁴³*Ibid.*, hlm. 212-220.

2.5 Putusan Hakim

2.5.1 Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, oleh karena itu dapat dikonklusikan lebih jauh, bahwasanya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang “statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum (*verzet*), banding, atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Pihak lain dalam hal ini, jika ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan *nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum* atau fakta *secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan*.⁴⁴ KUHAP memberikan pengertian mengenai putusan pengadilan secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP sebagaimana pengertian tersebut memberikan kemudahan bahwa putusan pengadilan merupakan akhir dari proses sidang di pengadilan yang sehingga pada putusan pengadilan dapat berupa putusan pemidanaan, bebas atau lepas. Ketentuan pada Pasal 1 angka 11 KUHAP berbunyi:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

2.5.2 Syarat Sahnya Putusan

Sistematika formal dari putusan hakim secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 197 dan 199 KUHAP. Ketentuan pada Pasal 197 ayat (1) KUHAP jika dijabarkan lebih lanjut menyebutkan bahwa sistematika formal putusan hakim yang berisikan pemidanaan atau *veroordeling* harus memenuhi aspek-aspek

⁴⁴Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis Praktis, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129.

sebagai berikut:⁴⁵

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Ketentuan dalam Ayat (2) dari Pasal 197 KUHAP disebutkan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l mengakibatkan putusan itu batal demi hukum, tetapi dalam penjelasannya disebutkan bahwa kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan maka kekhilafan dan atau kekeliruan itu tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

2.5.3 Bentuk Putusan Hakim

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 142-143.

Putusan bebas secara teoritis, bahwa dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “*acquittal*”. Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa atau Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, atau untuk singkatnya bahwa terdakwa “tidak dijatuhi pidana”, jika kita bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dasarnya terhadap putusan bebas limitatif diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:⁴⁶

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum atau Putusan Lepas (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*)

Putusan tersebut secara fundamental terhadap “putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum” atau “*onslag van alle rechtsvervolging*” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan dengan redaksional bahwa:⁴⁷

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

3. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Pada dasarnya, putusan pemidanaan atau “*veroordeling*” diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP dengan redaksional bahwa:⁴⁸

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

⁴⁶*Ibid*, hlm. 178.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 186-187.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 194.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan uraian yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan kewenangan *Judex factie*, memeriksa dan memutus perkara nomor: 115/Pid.B/2015/PN.Amr, dengan putusan lepas tidak tepat sebagaimana perbuatan terdakwa Debby Thomas Alias Ebi yang terbukti dalam persidangan dapat dikualifikasikan sebagaimana didakwakan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dikarenakan perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni dengan membuktikan unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
2. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa tidak berdasarkan pada pertimbangan yang rasional. Hal ini terlihat pada pertimbangan yuridis terkait pasal yang didakwakan kepada terdakwa, sebagaimana hakim dalam pertimbangannya harus sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini hakim mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan yakni terhadap fakta bahwa SMS tersebut bermuatan penghinaan dan pencemaran untuk diketahui oleh umum. Pertimbangan hakim yang tidak mempertimbangkan fakta hukum dalam proses pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam menerapkan dakwaan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan telah

bertentangan dengan rasionalitas pertimbangan. Sehingga putusan perkara ini bukanlah putusan lepas melainkan putusan pemidanaan sesuai apa yang telah dituntut dalam surat tuntutannya oleh Jaksa Penuntut Umum.

4.2 Saran

Pada skripsi ini, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Putusan Nomor:115/Pid.B/2015/PN.Amr, pada akhirnya bukan merupakan putusan lepas. Berdasarkan uraian pada pembahasan yang telah disarikan dalam kesimpulan diatas maka Jaksa Penuntut Umum haruslah tetap berkeyakinan dan perlu melakukan upaya hukum terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, bahwa terdakwa Debby Thomas alias Ebi telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal melakukan perbuatan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga untuk mewujudkan tujuan dari proses peradilan adalah tercapai keadilan materiil atau keadilan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim sepatutnya tidak menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa.
2. Hakim dalam pertimbangannya diharapkan lebih teliti, bijak serta tepat dalam penerapan rasionalitas pertimbangannya, baik dari segi asas dan teori hukum pidana maupun hukum acara pidana serta penerapan undang-undang dalam hal pemidanaannya. Pertimbangan tersebut terkait hal yang dipermasalahkan oleh majelis hakim dalam putusannya yaitu ketidaktepatan dalam hal penggunaan Informasi dan Transaksi Elektronik yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Rasional pertimbangan hakim baik secara yuridis maupun non yuridis di atas, dapat diketahui bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan mengirim SMS yang berisi pencemaran dengan tidak menghapus isi SMS tersebut, akan tetapi keponakan terdakwa yang telah membaca dan menghapus SMS tersebut.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Al- Qur'an dan Terjemahan*, CV. Penerbit Jumanatul 'Ali-ART (J-ART), Bandung, 2015
- Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang.
- Adami Chazawi, 2016, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang.
- RiversL William. Jay W. Jensen. Theodore peterson, *Media massa dan Masyarakat modern*,
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritism Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Laden marpaung, *Tindak pidana terhadap kehormatan* (Jakarta : Sinar grafika, 2010)
- Jumardi, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penghinaan* (Makassar: skripsi perpustakaan hukum unhas, 2014)
- Putusan Perkara Pengadilan Nomor: 115/Pid.B/2015/PN.Amr, Paragraf Kedua, Lampiran
Rusli Muhammad, *Op.Cit.*,
- Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung
- Dr.H.Rusli Muhammad,S.H., M.H.,2007,*Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Peraturan perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)